

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap daerah memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang beragam. Tentunya, sumber daya yang beragam harus dikelola secara optimal agar dapat dirasakan oleh setiap individu yang berada di daerah tersebut. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi kebutuhan bagi setiap daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah berimplikasi pada peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Sebaliknya, peran pemerintah pusat akan semakin kecil. Pemerintah daerah dituntut bekerja keras untuk mandiri dalam pembiayaan sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk mengoptimalkan aset daerah (tanah dan bangunan) dalam pemanfaatan sumber ekonomi daerah, sebagai sumber pemasukan yang potensial bagi kas daerah.

Salah satu perubahan yang terjadi adalah kewenangan dalam hal pengelolaan aset daerah. Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena apabila aset dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2004: 238) pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan kegiatan pengadaan barang.

Kegiatan Pengadaan barang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemerintahan serta digunakan sebagai sarana dalam kegiatan pelayanan publik. Dalam hal pengadaan barang tersebut, barang yang akan dibeli harus disesuaikan dengan perencanaan kebutuhannya serta pengelolaan barang-barang tersebut bagi penunjang pelaksanaan kegiatan daerah.

Pengelolaan barang dilakukan agar Barang Milik Daerah yang ada tetap terawat dan dapat digunakan sesuai fungsinya. Suatu hal yang tidak dapat dihindari dengan adanya penggunaan secara terus menerus dan ditambah dengan adanya suatu tindakan pemeliharaan yang tidak serius maka akan menyebabkan kondisi dari barang-barang tersebut menjadi rusak baik kerusakan ringan maupun rusak berat. Jika terjadi kondisi yang demikian, maka proses penghapusan tersebut sangat diperlukan.

Penghapusan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan dalam pasal 53 bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan penghapusan barang dari daftar barang milik daerah . Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 54 bahwa penghapusan barang milik daerah tersebut dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, barang tersebut sudah beralih kepemilikannya dimana karena terjadi

pemusnahan atau karena sebab-sebab lain, penghapusan dilakukan dengan adanya keputusan Kepala Daerah yang bertindak sebagai Pengelola Barang.

Penghapusan barang milik daerah tersebut seringkali menjadi pilihan bagi Pejabat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa barang milik daerah yang rusak khususnya terhadap barang yang mengalami kerusakan berat akan menambah beban anggaran pemeliharaan apabila terus berada dalam daftar barang. Dengan kata lain, penghapusan barang milik daerah merupakan *finishing* terhadap upaya penertiban barang-barang milik daerah dengan tujuan untuk membebaskan kepengurusan barang milik daerah yang telah memenuhi kriteria untuk dilakukannya suatu tindakan penghapusan dari pertanggungjawaban administratif terhadap fisik barang yang ada dalam pengelolaan Bendahara Barang atau Pengurus Barang atau Pengguna Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena alasan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik ingin mengetahui bagaimanakah prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat. Penulis menyajikan hasil pengamatan dan pengalaman yang didapatkan selama penulis melakukan kerja praktek di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI SUMATERA BARAT “**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk membatasi ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu dilakukan Penghapusan Barang Milik Daerah ?
2. Bagaimanakah Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa perlu dilakukan penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat .
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat .

## 1.4 Manfaat Penulisan

Pengharapan dari penulisan yang dilaksanakan ini ialah memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan apa yang telah diperoleh dari bangku kuliah.

## 2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penilaian Kinerja Keuangan instansi dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi.

## 3. Bagi pihak lain

- A. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk pembaca dan penulis



- B. Sebagai bahan kajian dalam membandingkan antara bangku kuliah dan praktek di lapangan.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mendeskripsikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang merupakan informasi secara garis besar tentang apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya menyangkut penelitian, perumusan masalah, signifikan penelitian atau tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta gambaran umum sistematika penulisan proposal penelitian.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Memaparkan tentang kerangka teori yang merupakan pedoman dari peneliti terdahulu yang relevan, landasan teori yang digunakan.

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Mendeskripsikan gambaran umum tempat magang yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

menjelaskan tentang dan perlunya dilakukan penghapusan barang milik daerah dan prosedur penghapusan barang milik daerah

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan rekomendasi saran untuk pihak-pihak yang terkait didalamnya.